

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank merupakan lembaga keuangan tempat masyarakat menyimpan dananya yang semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan imbalan berupa bunga (Adrian Sutedi, 2008 : 1). Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dengan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perbankan) yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Oleh karena itu bank sangat penting menjaga kepercayaan masyarakat, yang sudah atau akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa lain dari bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

Adapun kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur pokok suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan adalah juga kepentingan masyarakat banyak. Dengan demikian, ketergantungan bank diletakkan pada kepercayaan masyarakat atau perantara penabung dengan investor tetapi fungsinya dapat diarahkan kepada peningkatan taraf hidup orang banyak (Rachmadi Usman, 2001 : 62).

Menjaga kepercayaan masyarakat tidak hanya dilakukan oleh bank yang bersangkutan tetapi juga dilakukan oleh Bank Indonesia dan Pemerintah. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di Indonesia (Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia) telah menetapkan tingkat kesehatan bank. Selain Bank Indonesia, dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP No. 25/1999). PP No. 25/1999 pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur mengenai bank diwajibkan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan mengenai bank diwajibkan memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, reentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan bank-bank yang menurut penilaian Bank Indonesia tingkat kesehatannya sudah memburuk atau tidak membaik dan dapat membahayakan sistem perbankan, maka Bank Indonesia

berwenang mencabut izin usaha dan memerintahkan Direksi Bank untuk segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membubarkan dasar hukum bank dan membentuk standar yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Pemerintah, maka Bank tersebut diusahakan untuk diselamatkan.

Setelah penyelamatan bank tersebut tidak dapat dipertahankan maka pemerintah dapat melakukan pembubaran atau melikuidasi bank tersebut. Likuidasi bank menurut Pasal 1 PP No. 25/1999 adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

Salah satu tindakan yang pernah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan kesehatan bank yaitu antara lain pada tahun 1999 Pemerintah telah melikuidasi PT. Bank Indonesian Investment International, Tbk (selanjutnya disebut PT. Bank Indovest, Tbk). PT. Bank Indovest, Tbk adalah bank campuran yang dalam menjalankan usahanya mengalami permodalan negatif yang membahayakan kelangsungan usahanya dan sistem perbankan pada umumnya. PT. Bank Indovest, Tbk dinilai sudah tidak mampu menyetor modal 100% untuk bisa mencair (<http://kompas.com/kompas-cetak/9904/24/UTAMA/dili01.html>). Maka, PT. Bank Indovest, Tbk di likuidasi melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/5/KEP.GBI/1999 tanggal 29 Juni 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha PT. Bank Indonesian Investment International, Tbk.

Masyarakat terutama nasabah yang telah mempercayakan dananya untuk disimpan pada PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) tidak perlu khawatir, karena berdasarkan PP No. 25/1999 penyelesaian hak dan kewajiban bank yang telah di likuidasi tersebut (dalam hal ini PT. Bank Indovest, Tbk) dilakukan oleh tim likuidasi yang telah dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah disetujui oleh Bank Indonesia. Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) terdiri dari Husni Thamrin Mukti (Ketua), Pantas Lumban Tobing (Wakil Ketua), Prawoto Abdullah (Anggota). Agar hak dan kewajiban bank yang telah dilikuidasi kepada masyarakat dapat segera diselesaikan maka PP No. 25/1999 membatasi tugas tim likuidasi sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan peraturan pelaksanaan dari PP No. 25/1999 yang dituangkan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/53/KEP/DIR tanggal 14 Mei 1999 tentang Tata cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Umum (Selanjutnya disebut SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR) tugas tim likuidasi diberikan tambahan waktu 180 (seratus delapan puluh) hari untuk melakukan penjualan harta bank secara lelang.

Seiring perjalanan waktu, Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) yang dibentuk pada tanggal 12 Juli 1999 telah menyelesaikan hampir semua tugas sesuai Pasal 25 Ayat (1) SK DIR BI No. 32/53/KEP/DIR namun terdapat beberapa tugas yang belum dilakukan sehingga menghambat pembubaran tim likuidasi yaitu mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi Bank dan melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu untuk mendukung pelaksanaan Likuidasi Bank. Tugas-tugas tersebut terhambat dikarenakan tugas sebelumnya yaitu

menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan Likuidasi tidak dapat memenuhi kuorum. Tim Likudasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) telah menyelenggarakan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) 2 (dua) kali, namun kedua RUPSLB tidak terselenggara atau tidak dapat memenuhi kuorum. Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) wajib melaporkan kepada Bank Indonesia bahwa RUPSLB yang telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali tidak dapat memenuhi kuorum dan sesuai Pasal 36 Ayat (3) SK. DIR BI No. 32/53/Kep/DIR Bank Indonesia dapat meminta pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang salah satunya pembubaran tim likuidasi.

Proses likuidasi suatu bank tidak secara langsung berhubungan dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia menjadi pengawas yang bertugas mengawasi kerja dan menerima laporan yang telah dikerjakan oleh tim likuidasi yang telah terbentuk. Pembentukan tim likuidasi yang melalui RUPS pembubarannya harus melalui RUPS, sedangkan tim likuidasi yang dibentuk melalui penetapan pengadilan pembubarannya juga melalui penetapan pengadilan atas permohonan Bank Indonesia. Namun, dalam proses Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) terdapat permasalahan dalam pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk. Tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS dibubarkan melalui penetapan pengadilan atas permohonan Bank Indonesia. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembubaran Tim Likuidasi PT. Bank Indovest, Tbk (Dalam Likuidasi) ke dalam bentuk tulisan dengan judul “ Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 85/PDT.P/2010/PN.JKT.PST tentang Permohonan

Penetapan Akhir Likuidasi PT. Bank Indonesian Investment International, Tbk (Dalam Likuidasi) “.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Wewenang Bank Indonesia mengajukan permohonan penetapan kepada Pengadilan,
2. Dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan Bank Indonesia,
3. Akibat hukum terhadap tim likuidasi yang dibentuk oleh RUPS, namun dibubarkannya melalui penetapan pengadilan.

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup penelitian ini terdiri dari ruang lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan dari penelitian ini adalah peran Bank Indonesia dalam melikuidasi bank, sedangkan lingkup bidang ilmu dalam penelitian ini adalah lingkup hukum keperdataan khususnya tentang perbankan.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah,

1. Mengetahui kewenangan Bank Indonesia dalam proses likuidasi,
2. Mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan,

3. Mengetahui akibat hukum terhadap pembubaran tim likuidasi melalui penetapan pengadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini mempunyai dua kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam mengkaji dan mengembangkan hukum keperdataan, khususnya hukum perbankan mengenai peranan tim likuidasi dan likuidasi bank.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah wawasan penulis tentang likuidasi bank dan tugas tim likuidasi,
- b. Menambah bahan bacaan dan sebagai sumber data bagi mereka yang mengadakan penelitian di bidang perbankan, khususnya mengenai tim likuidasi dan likuidasi bank,
- c. Sebagai salah satu syarat penulis untuk mengakhiri program keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.